

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN



TAHUN 2009

NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka kewenangan pelaksanaan penertiban Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta guna menumbuh kembangkan peran serta masyarakat melalui usaha jasa konstruksi, perlu adanya pembinaan dan pengaturan perizinan dibidang usaha jasa konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3931);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

8. Jasa Konstruksi adalah jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa konstruksi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Bupati.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di Daerah.
12. Domisili adalah tempat kedudukan tetap suatu Badan Usaha.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau pribadi atau badan;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah Daerah.
16. Suatu Setoran Retribusi Daerah yang disingkat (SSRD) adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
17. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah disingkat (SPRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah disingkat (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah disingkat (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah disingkat (NPWRD) adalah nomor pokok wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi yang berdomisili didaerah, wajib memiliki IUJK yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Untuk memperoleh IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan fotocopy bukti sertifikat badan usaha jasa konstruksi.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara permohonan IUJK diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

Berdasarkan berita acara hasil penelitian berkas persyaratan penerbitan IUJK, pejabat yang ditunjuk memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk penerbitan IUJK bagi pemohon yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Izin usaha jasa konstruksi berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Bagi orang pribadi atau badan usaha yang akan mendaftarkan wajib izin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa daftar ulang berakhir.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI, WAJIB RETRIBUSI SERTA GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dipungut retribusi atas setiap pemberian izin usaha jasa konstruksi.

Pasal 6

Obyek retribusi adalah Pemberian izin usaha jasa konstruksi oleh

pemerintah daerah.

Pasal 7

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha jasa konstruksi dari pemerintah daerah.

Pasal 8

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pemberian izin usaha jasa konstruksi dari pemerintah daerah.

Pasal 9

Golongan retribusi adalah golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya dengan biaya pemberian IUJK.
- (2) Biaya pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya administrasi;
 - b. biaya Penelitian;
 - c. biaya Peninjauan Lapangan;
 - d. biaya Pembinaan.

Pasal 11

- (1) Besarnya tarif retribusi IUJK diklasifikasikan berdasarkan jenis usaha, bentuk usaha, bidang usaha, tingkat kedalaman / kompetensi dan potensi Kemampuan Usaha sebagai berikut :

JENIS USAHA	GOLONGAN USAHA	BIDANG USAHA	BENTUK USAHA	
			BADAN	PERORANGAN
1. Perencanaan	Kecil (K)	Semua	Rp.1.000.000,-	Rp.500.000,-
	Menengah (M)	Bidang	Rp.1.500.000,-	
	Besar (B)	Usaha	Rp.2.500.000,-	
2. Pelaksanaan	Kecil (K)	Semua	Rp.1.500.000,-	Rp.500.000,-
	Menengah (M)	Bidang	Rp.5.000.000,-	
	Besar (B)	Usaha	Rp.8.000.000,-	
3. Pengawasan	Kecil (K)	Semua	Rp.1.000.000,-	Rp.500.000,-
	Menengah (M)	Bidang	Rp.1.500.000,-	
	Besar (B)	Usaha	Rp.2.500.000,-	

- (2) Besarnya tariff retribusi pendaftaran ulang sama dengan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi izin usaha jasa konstruksi dipungut diwilayah daerah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.

BAB VII
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan data wajib retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib retribusi baik yang berdomisili di daerah maupun yang berdomisili diluar daerah, tetapi mempunyai obyek retribusi di daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada wajib retribusi.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendaftaran dikirim/disampaikan kepada wajib retribusi diisi dengan jelas, lengkap, dan benar dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan mengisi daftar induk wajib retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar induk wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB VIII
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan Bupati.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan menggunakan SSRD.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu, dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dicatat dalam buku retribusi masing-masing.
- (2) SKRD dan STRD untuk masing-masing wajib retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 21

- (1) Besarnya penetapan dan penyeteroran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi sesuai masa retribusi.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau yang ditunjuk atas dasar SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan Keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diputuskan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat melakukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Bupati.

BAB XVI
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN PEMBATALAN

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan penghapusan, atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVII
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 28

Instansi pemungut retribusi izin usaha jasa konstruksi (IUJK) adalah Dinas Pekerjaan Umum.

BAB XVIII
PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi sesuai pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) IUJK dapat dicabut apabila :
 - a. tidak didaftar ulang.
 - b. pemegang IUJK tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Retribusi.
 - c. tenaga teknis pemegang IUJK yang satu merangkap tenaga teknis pemegang IUJK lainnya.
- (2) Terhadap IUJK yang telah dicabut wajib mengajukan permohonan izin yang baru.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXI **P E N Y I D I K A N**

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan atas tindak pidana dibidang retribusidaerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta m,elakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 4 Mei 2009

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 4 Mei 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 1